



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **OKTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO ;**  
Tempat lahir : Sorong ;  
Umur/tanggal lahir: 29 Tahun / 07 Oktober 1989 ;  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan/  
kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pipit Nomor 37 RT/RW 003/002 Kelurahan  
Malaingkendi Kecamatan Malaimsimsa Sorong Utara  
;  
A g a m a : Kristen Katholik ;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2019 s/d Tgl. 14 Februari 2019 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2019 s/d Tgl. 26 Maret 2019 ;
3. Perpanjangan I Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2019 s/d tgl. 25 April 2019 ;
4. Perpanjangan II Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2019 s/d tgl. 25 Mei 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2019 s/d tgl. 12 Juni 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sorong sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum YESAYA MAYOR, S.H. berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim tertanggal 20 Juni 2019 ;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum atas nama Terdakwa ;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong No. 167/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 27 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut dan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 167/Pen.Pid/2019/PN Son tanggal 27 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang yang pertama ;

Telah mendengar Keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (requisitor) Jaksa Penuntut, pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **OKTOVIANUS RADIUS LILING Alias KOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana Narkotika "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **OKTOVIANUS RADIUS LILING Alias KOKO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah gelas pireks ;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;

***Dirampas untuk dimusnahkan ;***

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (*tiga ribu rupiah*) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Nota Pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaannya tertanggal 24 Mei 2019 sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ORTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO** pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Komplek KPR Polisi Km 10 Kelurahan Klasaman Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wit, YUSUF (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya YUSUF yang saat itu bersama dengan saksi PANDI, menyerahkan uang sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi ONES (DPO) untuk memesan shabu, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang yang Terdakwa dapat dari YUSUF ke rekening ONES. Tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh ONES memberitahu tempat dimana Terdakwa mengambil shabu pesanan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menuju ke daerah Km 7 samping Hotel Meridien Sorong dimana shabu pesanan Terdakwa tersebut diletakkan samping jalan. Setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Kompleks KPR Polisi tempat YUSUF dan saksi PANDI berada, lalu menyerahkan shabu tersebut kepada YUSUF. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap karena menjadi perantara dalam jual beli shabu, dan dibawa ke Kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makasar setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga diketahui bahwa 2 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening tersebut masing-masing beratnya adalah seberat 1, 1460 (satu koma satu empat enam nol) gram, kode barang bukti nomor 1319/2019/NNF dan seberat 1, 2495 (satu koma dua empat sembilan lima) gram, kode barang bukti nomor 1320/2019/NNF ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA Narkotika dalam Golongan I ;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Barang bukti nomor 1319/2019/NNF tersisa 1, 1301 (satu koma satu tiga nol satu) gram dan barang bukti nomor 1320/2019/NNF tersisa 1, 2336 (satu koma dua tiga tiga enam) gram ;

Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 552 / NNF/ II/ 2019 tanggal 07 Februari 2019 ;

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **OKTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO** dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan jenis ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan ;  
Perbuatan Terdakwa **OKTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa **OKTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO** pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Komplek KPR Polisi Km 10 Kelurahan Klasaman Kota Sorong, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara berawal ketika pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 20.00 wit, YUSUF (masuk dalam daftar pencarian orang/ DPO) memesan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa, selanjutnya YUSUF yang saat itu bersama dengan saksi PANDI, menyerahkan uang sebesar Rp. 5. 000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghubungi ONES (DPO) untuk memesan shabu, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang yang Terdakwa dapat dari YUSUF ke rekening ONES. Tidak lama kemudian Terdakwa ditelpon oleh ONES memberitahu tempat dimana Terdakwa mengambil shabu pesanan Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menuju ke daerah Km 7 samping Hotel Meridien Sorong dimana shabu pesanan Terdakwa tersebut diletakkan samping jalan. Setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut kemudian Terdakwa menuju ke Kompleks KPR Polisi tempat YUSUF dan saksi PANDI berada, lalu menyerahkan shabu tersebut kepada YUSUF. Tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap karena menyediakan narkotika jenis shabu, dan dibawa ke Kantor Polisi guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makasar setelah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehingga diketahui bahwa 2 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening tersebut masing-masing beratnya adalah seberat 1, 1460 (satu koma satu empat enam nol) gram, kode barang bukti nomor 1319/2019/NNF dan seberat 1, 2495 (satu koma dua empat sembilan lima) gram, kode barang bukti nomor 1320/2019/NNF;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA Narkotika dalam Golongan I.

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Barang bukti nomor 1319/2019/NNF tersisa 1, 1301 (satu koma satu tiga nol satu) gram dan barang bukti nomor 1320/2019/NNF tersisa 1, 2336 (satu koma dua tiga tiga enam) gram; Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 552 / NNF/ II/ 2019 tanggal 07 Februari 2019 ;

Bahwa Terdakwa **OKTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO** dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan juga bukan dalam rangka pengobatan/ atau perawatan ;

Perbuatan Terdakwa **OKTAVIANUS RADIUS LILING alias KOKO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan Eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## **Saksi I. ANDREI SUYATNO**

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktovianus Radius Liling Alias Koko pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT di Komplek KPR Polisi KM. 10 Kel. Klasaman Kota Sorong dan setelah Terdakwa digeledah ditemukan 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu didalam kamar tepatnya dibawah kasur dan juga 1 (satu) buah gelas pirex serta 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih yang digunakan Terdakwa untuk transaksi berkomunikasi dengan saudara ONES untuk memesan shabu-shabu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari saudara ONES dan akan diserahkan kepada saudara YUSUP dan saudara PANDI ;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dipesan oleh saudara YUSUP dengan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dari saudara ONES ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gelas pires, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, merupakan barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan dari rumah Terdakwa ;

### **Saksi II. MUH. ASRUL**

(atas persetujuan Terdakwa, dibacakan Berita Acara Pemeriksaan didepan persidangan)

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga ;
- Bahwa benar saksi bersama rekan-rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Oktovianus Radius Liling Alias Koko pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT di Komplek KPR Polisi KM. 10 Kel. Klasaman Kota Sorong ;
- Bahwa benar saat menangkap Terdakwa saksi dan rekan-rekan saksi menemukan 2 (dua) paket bungkus plastik bening ukuran kecil berisi narkotika golongan I jenis shabu-shabu didalam kamar tepatnya dibawah kasur dan juga 1 (satu) buah gelas pires serta 1 (satu) unit HP merk samsung warna putih yang digunakan Terdakwa untuk transaksi berkomunikasi dengan saudara ONES untuk memesan shabu-shabu sehingga kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Papua Barat untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa benar menurut Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu tersebut diperoleh dari saudara ONES ;
- Bahwa benar menurut Terdakwa 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari saudara ONES tersebut akan diserahkan kepada saudara YUSUP dan saudara PANDI ;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut dipesan oleh saudara YUSUP dengan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dari saudara ONES ;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa didepan persidangan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gelas pireks, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, merupakan barang bukti yang saksi dan rekan saksi amankan dari rumah Terdakwa.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah ditawarkan untuk mengajukan alat bukti yang meringankan, namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak ada mengajukan alat bukti apa pun ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polda Papua Barat karena kepemilikan shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT di Kompleks KPR Polisi KM 10 Kelurahan Klasaman Kota Sorong, yang mana saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dalam plastik bening seberat sekitar 2 (dua) gram yang terletak didalam kamar tepatnya dibawah kasur dan juga 1 (satu) buah gelas pirex serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memesan shabu-shabu dari saudara ONES ;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari saudara ONES tersebut akan diserahkan kepada saudara YUSUP dan saudara PANDI ;
- Bahwa shabu-shabu tersebut dipesan oleh saudara YUSUP dengan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dari saudara ONES ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gelas pireks, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ;

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makasar Nomor LAB : 552/ NNF/ II/ 2019 tanggal 07 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa sehingga diketahui bahwa 2 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening tersebut masing-masing beratnya adalah seberat 1, 1460 (satu koma satu empat enam nol) gram, kode barang bukti nomor 1319/2019/NNF dan seberat 1, 2495 (satu koma dua empat sembilan lima) gram, kode barang bukti nomor 1320/2019/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA Narkotika dalam Golongan I. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Barang bukti nomor 1319/2019/NNF tersisa 1, 1301 (satu koma satu tiga nol satu) gram dan barang bukti nomor 1320/2019/NNF tersisa 1, 2336 (satu koma dua tiga tiga enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Manokwari yang ditandatangani oleh Muhayadi, SE (Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Manokwari) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 035/11651/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu a.n. Oktavianus Radius Liling Alias Koko sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kemasan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat jumlah keseluruhan 2.4 gram ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) buah gelas pireks ;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;

Yang telah disita secara sah dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Sidang yang ada relevansinya dengan perkara ini, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan dipertimbangkan sebagaimana mestinya dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT di Kompleks KPR Polisi KM 10 Kelurahan Klasaman Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polda Papua Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu-

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

habu dalam plastik bening seberat sekitar 2 (dua) gram yang terletak didalam k amar tepatnya dibawah kasur dan juga 1 (satu) buah gelas pirex serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memesan shabu-shabu dari saudara ONES ;

- Bahwa benar 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari saudara ONES tersebut akan diserahkan kepada saudara YUSUP dan saudara PANDI dan shabu tersebut dipesan oleh saudara YUSUP dengan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dari saudara ONES ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gelas pireks, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, merupakan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ;
- Bahwa benar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makasar Nomor LAB : 552/ NNF/ II/ 2019 tanggal 07 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa sehingga diketahui bahwa 2 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening tersebut masing-masing beratnya adalah seberat 1, 1460 (satu koma satu empat enam nol) gram, kode barang bukti nomor 1319/2019/NNF dan seberat 1, 2495 (satu koma dua empat sembilan lima) gram, kode barang bukti nomor 1320/2019/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA Narkotika dalam Golongan I. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Barang bukti nomor 1319/2019/NNF tersisa 1, 1301 (satu koma satu tiga nol satu) gram dan barang bukti nomor 1320/2019/NNF tersisa 1, 2336 (satu koma dua tiga tiga enam) gram ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Manokwari yang ditandatangani oleh Muhayadi, SE (Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Manokwari) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 035/11651/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu a.n. Oktavianus Radius Liling Alias Koko sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kemasan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat jumlah keseluruhan 2.4 gram ;

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, dimana untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

- Pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau
- Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya telah membuktikan dakwaan Alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berpendapat dakwaan alternatif Pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidaklah terikat dengan pilihan dan pendapat Penuntut Umum tersebut, dalam perkataan lain, Majelis Hakim masih bebas untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan dalam perkara ini, karena akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum yang lebih tepat untuk diterapkan dalam perkara ini dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang ;**
2. **Tanpa hak Tanpa hak atau melawan hukum memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;**

## **Ad.1 UNSUR SETIAP ORANG**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang pada prinsipnya adalah sama dengan "*Barang Siapa*" dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, termasuk manusia ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa bernama **OKTAVIANUS RADIUS LILING Alias KOKO** dengan identitas lengkap dalam surat dakwaan ;

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas Terdakwa yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur Setiap orang telah terpenuhi ;

## **Ad.2. UNSUR HAK TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMELIHARA, MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam pembuktiannya cukup terpenuhi salah satu bentuk perbuatannya saja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Yang Tanpa hak dan melawan hukum*" adalah tidak ada hak/ kewenangan dalam melakukan sesuatu perbuatan dan termasuk juga suatu perbuatan dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan bentuk-bentuk perbuatan yang diatur dalam unsur ini, seluruhnya berkaitan dengan penguasaan narkotika atau bertujuan untuk menyimpan atau memiliki atas penguasaan narkotika yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil laboratorium serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, ternyata pada hari pada hari Jumat tanggal 25 Januari 2019 sekitar jam 00.30 WIT di Kompleks KPR Polisi KM 10 Kelurahan Klasaman Kota Sorong Terdakwa ditangkap oleh pihak Satuan Narkoba Polda Papua Barat dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu dalam plastik bening seberat sekitar 2 (dua) gram yang ter letak didalam kamar tepatnya dibawah kasur dan juga 1 (satu) buah gelas pirex serta 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih yang Terdakwa gunakan untuk memesan shabu-shabu dari saudara ONES ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket shabu-shabu yang diperoleh dari saudara ONES tersebut akan diserahkan kepada saudara YUSUP dan saudara PANDI dan shabu tersebut dipesan oleh saudara YUSUP dengan memberikan Terdakwa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu dari saudara ONES ;

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu berupa 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil dan Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah gelas pireks, dan 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih, merupakah barang bukti yang diamankan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Makasar Nomor LAB : 552/ NNF/ II/ 2019 tanggal 07 Februari 2019, telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa sehingga diketahui bahwa 2 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening tersebut masing-masing beratnya adalah seberat 1, 1460 (satu koma satu empat enam nol) gram, kode barang bukti nomor 1319/2019/NNF dan seberat 1, 2495 (satu koma dua empat sembilan lima) gram, kode barang bukti nomor 1320/2019/NNF, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA Narkotika dalam Golongan I. Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yaitu Barang bukti nomor 1319/2019/NNF tersisa 1, 1301 (satu koma satu tiga nol satu) gram dan barang bukti nomor 1320/2019/NNF tersisa 1, 2336 (satu koma dua tiga tiga enam) gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti oleh PT. Pegadaian Manokwari yang ditandatangani oleh Muhayadi, SE (Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Manokwari) dengan hasil penimbangan sebagaimana dalam surat nomor : 035/11651/2019 tanggal 28 Januari 2019 Perihal Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis shabu a.n. Oktavianus Radius Liling Alias Koko sebagai berikut : bahwa telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) kemasan yang diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat jumlah keseluruhan 2.4 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin yang berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau perbuatan yang dilakukan tidak memenuhi prosedur hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan Pasal 8 berbunyi :

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, Terdakwa bukanlah petugas kesehatan atau peneliti yang sedang mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga belum ada persetujuan dari Menteri (Menteri Kesehatan), sehingga penguasaan dan kepemilikan Terdakwa terhadap Narkotika golongan I tersebut adalah secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan melihat tata cara modus perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah bertindak secara sadar dan insyaf sebagai orang yang aktif untuk memperoleh untuk kemudian memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman narkoba barang bukti *a quo* tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi isi putusan ini maka cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

### **HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah di dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika ;

### **HAL-HAL YANG MERINGANKAN :**

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya ;

- Terdakwa berlaku jujur di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan bertujuan agar Terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah gelas pireks ;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Oleh karena dipergunakan dalam kejahatan, maka masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum serta tidak meminta pembebasan atas pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **OKTAVIANUS RADIUS LILING Alias KOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2019/PN Son



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) buah gelas pireks ;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih ;
- Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2019, oleh HANIFZAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ISMAIL WAEL, S.H.M.H. dan DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MATELDA MANDOA, S.Sos.S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh HARIS SUHUD TOMIA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**ISMAIL WAEL, S.H.,M.H.**

**HANIFZAR, S.H.,M.H.**

**DEDY L. SAHUSILAWANE, S.H.**

Panitera Pengganti,

**MATELDA MANDOA, S.Sos.S.H.**